



PUTUSAN

Nomor 155 K/Mil/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARKOS P. HEBINGADIL;**
Pangkat/NRP : Pelda/21970295030377;
Jabatan : Ba Juyar Tuud;
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo;
Tempat/Tanggal Lahir : Toli-toli/10 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Jalan Palma, Perum Belle Orazawa,
Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dandim 1304/Gorontalo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
2. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor Kep/020/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
3. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor Kep/018/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor Kep/10/III/2019 tanggal 13 Maret 2019;
5. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor Kep/020/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;
6. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor Kep/06/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;
7. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Keenam Nomor Kep/09/III/2019 tanggal 13 Maret 2019;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 1 Maret 2019;
9. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/1/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa Serma Marcos Hebingadil NRP.21970295030377 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

- Kami mohon pula agar barang bukti:

1. Surat-surat:

- Foto 1 (satu) buah surat nikah atas nama Serka NAMA SERKA;
- Foto 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Ny. NAMA ISTERI;

Disatukan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku tamu ukuran folio warna batik *orange* di *Receptionis* Hotel Citra Ayu;
- b. 1 (satu) lembar spray (alas tempat tidur) warna putih beserta 2 (dua) lembar sarung bantal dan 1 (satu) lembar sarung guling;
- c. 1 (satu) lembar selimut warna coklat;
- d. 1 (satu) lembar handuk warna putih;
- e. 1 (satu) buah keranjang sampah warna *orange*;
- Dikembalikan kepada Hotel Citra Ayu Gorontalo;
- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo milik Saudari NAMA ISTERI;

Dikembalikan kepada Saudari NAMA ISTERI;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Nopol DM XXXX F;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 19-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Markos P. Hebingadil, Pelda NRP.21970295030377 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Nopol DM XXXX F;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah buku tamu ukuran folio warna batik *orange* di *Receptionis* Hotel Citra Ayu;
- 3) 1 (satu) lembar spray (alas tempat tidur) warna putih beserta 2 (dua) lembar sarung bantal dan 1 (satu) lembar sarung guling;
- 4) 1 (satu) lembar selimut warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar handuk warna putih;
- 6) 1 (satu) buah keranjang sampah warna *orange*

Dikembalikan kepada pemilik Hotel Citra Ayu;

- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo milik Saudari NAMA ISTERI;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saudari NAMA ISTERI;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah surat nikah atas nama Serka NAMA SERKA;
- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Ny. NAMA ISTERI;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/4/PM.III-17/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 9 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tanggal 2 April 2019 dan Oditur Militer IV-18 Manado tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tidak tepat dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, Saksi Serka NAMA SERKA menikah dengan Saksi NAMA ISTERI sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/IX/XXXX tanggal 9 Setember 2002 di Kota Manado dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Pada saat terjadinya perkara ini, antara Saksi Serka NAMA SERKA dan Saksi NAMA ISTERI masih terikat dalam pernikahan;
- Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi NAMA ISTERI tidak mengakui telah melakukan perbuatan zina tetapi dari rangkaian peristiwa yang didasarkan dari keterangan para Saksi dan Saksi NAMA ISTERI serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa antara Terdakwa dan Saksi NAMA ISTERI sering jalan bareng, bahkan di buku tamu Hotel Citra Ayu, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk ke hotel tersebut. Selanjutnya Saksi Serka NAMA SERKA sebagai suami yang sah dari Saksi NAMA ISTERI mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi NAMA ISTERI berada di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Nomor 23 Hotel Citra Ayu Jalan Siswa Nomor 02 Kelurahan Limboto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dalam waktu yang cukup lama, terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 mulai pukul 17.00 WITA, sampai 2 (dua) jam berdua di dalam kamar dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan petunjuk telah terjadinya perbuatan zina antara Terdakwa dengan Saksi NAMA ISTERI. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 854 K/Pid/1983, bahwa seorang laki-laki yang berada dalam satu kamar bersama seorang perempuan pada satu tempat tidur yang tidak terikat perkawinan sebagai suami istri adalah merupakan petunjuk telah terjadinya persetubuhan diantara mereka yaitu melakukan zina;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi Serka NAMA SERKA dengan Saksi NAMA ISTERI hancur dan pada tanggal 8 Maret 2019 resmi bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa *in casu*;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 19-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 2 April 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga 8 (delapan) wajib TNI;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Keluarga Besar TNI (KBT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengikuti darurat operasi militer Aceh, Pamtas Papua dan operasi pemulihan keamanan Sintuwu Maroso di Poso;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 19-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 2 April 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKOS P. HEBINGADIL, Pelda NRP. 21970295030377** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Nopol DM XXXX F;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah buku tamu ukuran folio warna batik *orange* di *Receptionis* Hotel Citra Ayu;
- 3) 1 (satu) lembar spray (alas tempat tidur) warna putih beserta 2 (dua) lembar sarung bantal dan 1 (satu) lembar sarung guling;
- 4) 1 (satu) lembar selimut warna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar handuk warna putih;
- 6) 1 (satu) buah keranjang sampah warna *orange*;
Dikembalikan kepada pemilik Hotel Citra Ayu;
- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo milik Saudari NAMA ISTERI;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saudari NAMA ISTERI;

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah foto surat nikah atas nama Serka NAMA SERKA;
- 2) 1 (satu) buah foto Kartu Penunjukan Isteri (KPI) atas nama Ny. NAMA ISTERI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Agung Anggota serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)